

**PERANAN DOKTER KEPOLISIAN SEBAGAI SAKSI AHLI DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES
GROBOGAN**

ENDANG DARUNINGSIH

Supriyanta

Abstract

Result of research analysis express that doctor role as eyewitness of expert in criminal verification, representing reality action conducted by a doctor in event. role of doctor Expert of vital importance in assisting enforcer punish, in an case which is concerning ruining of body and health and also human being soul, particularly at case by means of evidence which is a little. Utilizing to assist to lay open, explaining and making clear making bold of the case, so that Judge in dropping its decision will be fluent and sure. Role Doctor is manifestly given in two form, that is in writing, as a means of letter evidence called visum et repertum and is verbally conducted in a head of conference called expert boldness. Resistance of arising out is judge of only with the visum et repertum have believed in the its contents, though possible there is still mistake. Usually in making of visum et repertum of non made by by doctor of Forensics expert, but made by medical doctor accepting patient first time or which take care of the patient, so that in writing of visum et repertum less can fulfill the conditions from visum et repertum itself. While effort to overcome it is visum et repertum which is made by medical doctor or other expert doctor, for the time being can be utilized as evidence goods to add the judge confidence.

Keywords : dokter kepolisian sebagai saksi ahli, pembuktian perkara pidana tingkat penyidikan

Latar Belakang Masalah

Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur berbagai hal mengenai pelaksanaan Hukum Pidana Materiil. Salah satunya adalah mengenai alat bukti dan pembuktian. Alat bukti dan pembuktian tersebut sangat penting karena berguna untuk mencegah penjatuhan hukuman yang salah kepada seseorang yang benar-benar tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan juga demi kepastian hukum.

Dalam hal ini penyidik dibatasi dalam menggunakan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga penyidik tidak diperkenankan menggunakan

alat bukti lain. Cara menilai dan menggunakan alat bukti tersebut diatur oleh undang-undang, tetapi penyidik, penuntut umum maupun hakim harus mempunyai keyakinan adanya kebenaran atas alat bukti dan atas kejadian/keadaan.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian negatif yaitu adanya bukti minimal pada tingkat penyidikan dan adanya keyakinan hakim pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Bukti minimal tersebut sebagaimana dikemukakan diatas adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang terdiri dari dua orang saksi atau satu orang saksi dan satu surat, atau satu orang saksi dan keterangan ahli dan lain sebagainya.

Menurut pasal 184 KUHAP, dalam proses pembuktian perkara pidana digunakan lima alat, salah satunya yang akan dibahas lebih lanjut adalah keterangan ahli yang pada saat diberlakukan HIR dipertanyakan apakah keterangan ahli tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti, yaitu sebagai hal yang dapat dipakai oleh hakim untuk membuktikan yaitu untuk menganggap benar adanya hal sesuatu.

Peranan para ahli atau dokter ahli kedokteran kehakiman ataupun para dokter (ahli) lainnya dalam memberikan keterangan sangat diperlukan guna membantu mengungkapkan, menjelaskan ataupun menjernihkan (membuat terang) suatu perkara pidana. Peranan dokter sebagai saksi ahli tersebut sangat terlihat manfaatnya karena tidak semua perkara pidana semata-mata tergantung pada saksi hidup (saksi mata), akan tetapi juga bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) dan pada benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, yang ditinggalkan oleh pelaku. Begitu besarnya peranan dokter sebagai saksi ahli tersebut maka keterangan atau kesaksian ahli dipandang sebagai *koming van hets bewijs* (rajanya pembuktian) dan mempunyai posisi dan akibat hukum yang kuat.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan pembatasan masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disusun perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan dokter sebagai saksi ahli dalam dukungan operasional penyelesaian tindak pidana pada tingkat penyidikan di Polres Grobogan ?.
2. Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan peranan dokter sebagai saksi ahli dalam dukungan operasional penyelesaian tindak pidana pada tingkat penyidikan di Polres Grobogan ?.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Oleh karena penelitian ini hendak mengungkap masalah tentang peranan dokter kepolisian sebagai saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana tingkat penyidikan di Polres Grobogan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang berguna untuk menganalisa data penelitian pada saat sekarang.

Penelitian deskriptif, yakni penelitian yang tata kerjanya memberikan data seteliti mungkin tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas manusia, sifat-sifat, hasil karya manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. (Soerjono Soekanto, 1988 : 120).

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Grobogan dengan pertimbangan karena Polres Grobogan memiliki cukup lengkap data dan dokumentasi yang penulis butuhkan dalam rangka penelitian ini. Selain itu pimpinan Polres Grobogan telah memberikan ijin kepada penulis apabila hendak mengumpulkan data guna menyusun tesis ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini hendak mengungkap masalah peranan dokter kepolisian sebagai saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana tingkat penyidikan oleh Polres Grobogan adalah penelitian hukum yang spesifikasinya yuridis sosiologis. Penelitian ini dikatakan yuridis, karena menitikberatkan pada cara penyelesaian permasalahan pembuktian perkara pidana oleh Polres Grobogan. Dikatakan sosiologis, karena penelitian ini hendak mengungkap masalah peranan dokter kepolisian sebagai saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana tingkat penyidikan oleh Polres Grobogan adalah kajian hukum yang berkembang dalam masyarakat

A. Hasil Penelitian

1. Paparan Kasus

Guna mendapatkan hasil analisa data guna mendapatkan kesimpulan terhadap penelitian tentang peranan dokter sebagai saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana, maka diperlukan sejumlah data yang akurat yang mendukung prosedur pembahasannya. Tidak semua saksi dapat diperoleh oleh aparat penyidik. Untuk keperluan itu di bawah ini disajikan data tentang tindak pidana yang ditangani di Polres Grobogan. Salah satu tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang dapat disajikan disini adalah perkara penyalahgunaan psikotropika yang ditangani di Polres Grobogan. Dalam hal ini disajikan berita acara pemeriksaan dan keterangan ahli (hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri) dalam rangka pemeriksaan pendahuluan.

Adapun resume hasil penyidikan Polres Grobogan sebagai berikut :

RESUME

I. DASAR

Laporan Polisi No. Pol: LP/A/15/III/2001/Serse. tanggal 14 Maret 2001.

II. PERKARA

"Secara tanpa hak menyerahkah Psykotropika", subsidair menerima menyerahkan psikotropika/menggunakan psikotropika" lebih subsidair "tidak melaporkan adanya penyalahgunaan atau pemilikan psikotropika" (sabu-sabu) yang dilakukan oleh tersangka DJONI HANANTO Als. HANY. Alamat tempat tinggal : Kp. Sangkrati Ps. Kliwon-Surakarta atau Jl. Suryopranoto No. 56 Surakarta atau Jl. Malangsari Rt. 7/7 Semarang, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2001 pukul 12.00 WIB di hotel Agas Jl. Dr Mawardi No. 44 Surakarta. Barang bukti Sabu-sabu tersebut ditemukan petugas didalam kamar hotel Agas No. 309 yang digunakan oleh tersangka untuk menginap.

Seperti yang dimaksud dalam unsur pasal 60 ayat (4) Subsidair pasal 60 ayat (5) lebih subsidair pasal 65 ayat (5) lebih subsidair Pasal 65 UU RI No 5 Tahun 1997.

III. FAKTA-FAKTA

1. Pemanggilan

- a. Tanpa surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi terhadap petugas yang melakukan penindakan Sdr. HERU SUWONDO alamat tempat tinggal Aspol Polres Grobogan pada tanggal 17 Maret 2001.
- b. Tanpa surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi petugas yang melakukan penindakan Sdr. IMAM alamat tempat tinggal Aspol Polres Grobogan pada tanggal 17 Maret 2001.
- c. Tanpa surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap Sdri. NOVI LIADINI. Alamat tempat tinggal Kp. Samaan RT 01/03 Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Grobogan, pada tanggal 14 Maret 2001 dan telah diambil sumpah.
- d. Tanpa surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap Sdr. HENDRA BIN YAN KUSNADI, alamat tempat tinggal Jl. Kenangan no. 150 Badran Laweyan Grobogan atau Kp. Notosuman

RT. 05/09 Kel. Jayengan Kec. Serengan Grobogan, pada tanggal 15 Maret 2001.

- e. Tanpa surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap Sdr. CHRISTINA DWI ANANTO (karyawan Hotel Agas Ska/Junior. Asisten Front Office Manager), alamat tempat tinggal Kp. Kandang sapi RT.02/31 Kel. Jebres, Grobogan pada tanggal 16 Maret 2001.
- f. Tanpa surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap Sdr. DIDIK SUDARYATMO (Security Hotel Agas Ska), alamat tempat tinggal Jl. Lompobatang Utara RT.03/20 Prumnas Mojosongo, Kec. Jebres Grobogan, pada tanggal 16 Maret 2001.
- g. Tanpa surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap Sdri. ARIFANTIE WIDYASTUTI AL SELVI, Alamat tempat tinggal Jl. Sastopratolo Blok AX No 15 Perum Gading Permai, Kec. Grogol, Sukoharjo, pada tanggal 28 Maret 2001.
- h. Tanpa surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi terhadap Sdri. OKVI SARTINI AL OKI, Alamat tempat tinggal Jl. Seruni III No. 38 Kel. Badran, Kec. Laweyan, Kodya Grobogan pada tanggal 29 Maret 2001.
- i. Tanpa surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap Sdr. DJONI HANANTO Als. HANY alamat tempat tinggal Jl. Kp. Sangkrati Ps Kliwon Surakarta, atau Jl. Suryopranoto No. 56 Surakarta, atau Jl. Malangsari RT.7/7 Semarang, pada tanggal 14 Maret 2001 dan pemeriksaan tambahan pada tanggal 20 Maret 2001.

2. Penangkapan

Dengan surat perintah No.Pol: SP.Kap /12/III/2001?Serse tanggal 14 Maret 2001, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Sdr. DJONI HANANTO Als. HANY Alamat Kp. Malangsari RT.7/7 Semarang, di Hotel Agas Surakar, pada tanggal 14 Maret 2001 dan telah dibuat Berita Acaranya.

3. Penahanan

- a. Dengan surat perintah No.Pol: SP.Han/06 /III/2001/Serse, tanggal 15 Maret 2001, telah dilakukan penahanan terhadap tersangka Sdr. DJONI HANANTO Als. HANY alamat tempat tinggal Jl. Malangsari RT.7/7 Semarang di Rutan Polres Grobogan untuk selama waktu 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Maret 2001 sampai dengan 4 April 2001 dan telah dibuat Berita Acaranya.
- b. Dengan surat perintah perpanjangan penahanan No.Pol SP. Han/06.b/IV/2001/Serse tanggal 5 April 2001 dan surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri Grobogan Nomor: 73/T-4/Epp.2/04/2001 tanggal 3 April 2001 telah dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 April 2001 sampai dengan 14 Mei 2001 dan telah di buat Berita Acaranya.

4. Penggeledahan

- a. Dengan surat perintah penggeledahan No.Pol SP.Dah/10/III/2001/Serse, tanggal 14 Maret 2001, telah dilakukan penggeledahan terhadap kamar 309 Hotel Agas Jl. Dr. Muwardi No 44 Grobogan, yang ditempati oleh tersangka DJONI HANANTO Als HANY dengan disaksikan oleh tersangka dan dua orang karyawan Hotel Agas (CHRISTIAN DWI ANANTO dan DIDIK SUDARYATMO), pada tanggal 14 maret 2001 dan telah dibuat Berita Acaranya, serta telah mendapat penetapan dari Ketua PN Grobogan Nomor:09/Pen.Pid/200/PN.Ska tanggal 24 Maret 2001.
- b. Dengan surat perintah penggeledahan No.Pol: SP.Dah/12/III/2001/Serse, tanggal 14 Maret 2001, telah dilakukan penggeledahan terhadap Sebuah Mobil Sedan Honda Estilo warna merah B.2309.SB di halaman parkir Hotel Agas Grobogan dengan disaksikan oleh tersangka dan dua orang saksi petugas HERU SUWONDO dan IMAM. Pada tanggal 14 Maret 2001 dan telah dibuat Berita Acaranya, serta telah mendapat penetapan dari Ketua PN Grobogan Nomor: 10/Pen.Pid/200/PN.Ska tanggal 24 Maret 2001.

A. Kesimpulan

1. Peranan dokter sebagai saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana, merupakan tindakan nyata yang dilakukan seorang dokter dalam suatu peristiwa, yaitu pembuktian perkara pidana. Peranan dokter ahli kedokteran atau dokter (ahli) lainnya sangat penting, terutama dalam membantu penegak hukum dalam suatu perkara yang menyangkut pengrusakan tubuh dan kesehatan serta nyawa manusia terlebih pada perkara dengan alat bukti yang sedikit. Guna membantu mengungkapkan, menjelaskan ataupun menjernihkan (membuat terang) perkara tersebut, sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusannya akan lancar dan yakin. Peranan dokter secara nyata diberikan dalam dua bentuk, yaitu secara tertulis, sebagai alat bukti surat yang disebut *visum et repertum* dan secara lisan dan dilakukan di depan persidangan yang disebut keterangan ahli. *visum et repertum* digunakan sebagai *corpus delicti* (pengganti barang bukti), yang akan dibacakan dalam persidangan. Sedangkan keterangan di depan persidangan dilakukan dengan menghadapkan dokter pembuat *visum et repertum* digunakan sebagai *corpus delicti* (pengganti barang bukti), yang akan dibacakan dalam persidangan. Sedangkan keterangan di depan persidangan dilakukan dengan menghadapkan dokter pembuat *visum et repertum* atau dokter lain (bukan pembuat *visum et repertum*), supaya mempertanggungjawabkan isi *visum et repertum* atau menjelaskan hal lain diluar *visum et repertum* yang berkaitan dengan korban atau barang bukti yang diajukan kepadanya.
2. Hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang timbul adalah hakim hanya dengan *visum et repertum* sudah percaya akan isinya, padahal mungkin saja ada kesalahan. Karena bagian kesimpulan dari *visum et repertum* adalah merupakan pendapat (pribadi) berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya menurut bidang keahliannya dari dokter (ahli) yang memeriksa itu. Biasanya dalam pembuatan

visum et repertum bukan dibuat oleh dokter ahli Ilmu Kedokteran Kehakiman, melainkan dibuat oleh dokter umum yang menerima pasien pertama kali atau yang merawat pasien, sehingga dalam penulisan *visum et repertum* kurang bisa memenuhi syarat-syarat dari *visum et repertum* itu sendiri.

Sedangkan upaya untuk mengatasinya adalah *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter umum atau dokter ahli lainnya, untuk sementara waktu dapat dipergunakan sebagai barang bukti, karena kedudukan alat-alat bukti dalam proses acara pidana adalah untuk menambah keyakinan hakim. Dan hambatan atau kendala lainnya adalah belum adanya keseragaman baik bentuk/model maupun isi *visum et repertum* yang terlampir dalam berkas-berkas perkara di Pengadilan Negeri menurut peraturan perundangan tentang *visum et repertum* yang berlaku, sehingga dokter pembuat *visum et repertum* tidak mempunyai pedoman yang pasti.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1996. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, sapta Artha Jaya.
- Bambang Waluyo, 1996. *Sistem pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- C.F.G. Sunarjati Hartono, 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad 20*, Bandung, Alumni.
- Darwan Prints, 1998. *Hukum Acara Pidana dalam praktik*, Jakarta, Djambatan.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta, Bina Aksara.
- Djoko Prakoso, 1998, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty.
- H.B. Sutopo, 1993. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Solo, UNS
- Hermawan Warsito, 1995, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, Gramedia.
- Koentjaraningrat, 1994. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama, Penyidikan dan Penyelidikan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mardalis, 1990. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Moh. Nasir. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

- M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung, Remadja Karya.
- R. Soeparmono, 1989. *Keterangan Ahli dan visum et repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Semarang, Satya Wacana.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. Universitas Indonesia.
- Sutrino Hadi, 1979. *Metodologi Riset*, Yogyakarta, UGM Press.
- Waluyadi, 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*, Jakarta, Djambatan.